



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan RM. Noer Atmadibrata No. 2 Telanaipura, Jambi  
Telp. (0741) 668210, Fax. (0741) 667691

Jambi, 18 Mei 2020 M  
25 Ramadhan 1441 H

Nomor : S- 1198 /BKD-4.2/ V/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Hal : **Penegasan Pemantauan Keberadaan ASN dalam rangka Libur Nasional dan Cuti Bersama**

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Jambi  
di-  
Tempat

Menegaskan kembali surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Nomor S-1195/BKD-4.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 hal Pemantauan Keberadaan ASN Dalam Rangka Libur Nasional dan Cuti Bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Libur Nasional dan Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 1441 M/2020 H mulai dari tanggal 21 sampai dengan 25 Mei 2020.
2. Untuk memastikan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Libur Nasional dan Cuti Bersama, maka seluruh Aparatur Sipil Negara harus melaporkan posisi/keberadaannya melalui aplikasi SiAbOn Pemerintah Provinsi Jambi melalui Android pada Link : <https://bit.ly/SiAbOn> atau melalui *google playstore* dengan Link : [https://play.google.com/store/apps/details?id=go.id.jambiprov.wor\\_kfromhome](https://play.google.com/store/apps/details?id=go.id.jambiprov.wor_kfromhome), dengan username *Nomor Induk Pegawai (NIP)* dengan password awal 123456 dan selanjutnya dapat mengganti password untuk pengamanan akun masing-masing Pegawai Aparatur Sipil Negara.
3. Pelaporan dilaksanakan 2 (dua) kali sehari oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi selama Libur Nasional dan Cuti bersama, mulai dari Pagi pada pukul 07.00 s/d 12.00 WIB dan Sore pada pukul 15.00 s/d 21.00 WIB, dengan mengaktifkan GPS/Mode Lokasi pada Android dan mengirimkan foto diri melalui aplikasi.

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara melaporkan posisi awal keberadaan pada hari pertama (tanggal 21 Mei 2020) dilakukan di tempat tinggal masing-masing didalam wilayah Provinsi Jambi *kecuali* Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi disesuaikan dengan tempat tinggal masing-masing dan tempat pelaporan awal menjadi pedoman posisi keberadaan pada laporan selanjutnya sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 dengan Posisi radius maksimal 1 (satu) Km dari posisi awal melakukan pelaporan. Apabila laporan selanjutnya melebihi radius 1 (satu) Km maka tidak bisa mengakses aplikasi tersebut, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak melaporkan keberadaannya tanpa keterangan yang sah, maka dianggap bepergian dan/ atau mudik.
5. Apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak melaporkan keberadaannya, maka diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pemantauan keberadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Unit Kerjanya masing-masing dari tanggal 21 s/d 25 Mei 2020 kepada Gubernur Jambi Cq BKD Provinsi Jambi pada tanggal 26 Mei 2020 paling lambat pukul 11.00 WIB, selanjutnya laporan tersebut akan diteruskan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Contoh Format laporan terlampir) dan melampirkan data pendukung.
7. Bagi pejabat yang menangani kepegawaian akan diberikan akses sebagai admin untuk merekapitulasi hasil pemantauan keberadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Unit Kerjanya masing-masing dengan Link: <http://corona.jambiprov.go.id/absensi-online/index.php> dan dapat menghubungi kontak person: Mohd. Sadam Arifin Putra (085266819928) dan Erni (081366291175) untuk mendapatkan akses username dan password.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Pt. KEPALA BADAN,**  
  
**PAHARI, S.H**  
Pembina Tk. I  
NIP.19700810 199003 1 005

Tembusan :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi (sebagai laporan)

**DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN KEBERADAAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DALAM RANGKA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA  
HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1441 M/2020 H**

No.	Tanggal	Jumlah ASN	ASN Yang Melapor	ASN Tidak Melapor	KETERANGAN					
					Dinas	Cuti	Sakit	Izin	Tugas Belajar	Tanpa Keterangan
1										
2										
3										
4										
5										

Keterangan :

I. Dinas:

Jambi, Mei 2020

1.

2.

Kepala.....

II. Cuti :

A. Cuti melahirkan

1.

2.

B. Cuti karena alasan penting :

1.

2.

( )

PANGKAT

C. Cuti Sakit

NIP.

1.

2.

III. Sakit :

1.

2.

IV. Izin :

1.

2.

V. Tugas Belajar :

1.

2.

VI. Tanpa Keterangan :

1.

